



PERAN HUKUM DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL DI ERA PERDAGANGAN BEBAS

Iva^{1*}, Naim²

^{1,2}*Faculty of Economics and Business, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia.*

*Corresponding Author; ivasalsabila0202@gmail.com

ABSTRAK

Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat tidak hanya berasal dari wilayahnya sendiri karena pertumbuhan perdagangan yang pesat saat ini. Kebutuhan yang terus meningkat memberi masyarakat di seluruh dunia lebih banyak kebebasan untuk memilih dan menentukan siapa dan apa yang mereka anggap dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum lalu lintas perdagangan memengaruhi transaksi internasional selama periode perdagangan bebas. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Peneliti memilih jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber dan bahan penelitian dari perundang undangan, buku, dan literatur hukum. Asas kebebasan tetap harus didasarkan pada prinsip hukum umum yang dapat ditemukan dalam sumber hukum kontrak internasional. Hukum transaksi bisnis internasional termasuk dalam ranah hukum privat, sehingga para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian yang merupakan hasil dari perjanjian. Namun, transaksi bisnis antara dua subjek hukum yang berbeda harus mengikuti hukum internasional mengenai transaksi bisnis tersebut, serta hukum nasional masing-masing negara.

Kata kunci:

Peran Hukum;
Bisnis Internasional;
Perdagangan Bebas

Artikel ;

Diterima: 18/5/2024
Diperbaiki: 25/5/2024
Diterbitkan: 31/5/2024

PENDAHULUAN

Lalu lintas komersial kini mengalami kemajuan yang sangat pesat dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tidak hanya di daerahnya saja. Kebutuhan yang terus bertambah membuat masyarakat internasional semakin bebas memilih dan memutuskan siapa dan apa yang mereka yakini dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Menurut Ratna & Makka (2018), masyarakat internasional adalah kelompok Negara-negara merdeka yang memiliki atau memiliki hubungan internasional dengan negara lain atau yang tergabung dalam organisasi internasional. Dengan kemajuan teknologi saat ini, melakukan transaksi bisnis internasional tidak lagi sulit. Dunia memiliki banyak peluang dan kesempatan untuk berhubungan satu sama lain.

Ada kemungkinan bahwa berbagai kemudahan tersebut akan menimbulkan masalah. Tidak mudah untuk mencapai komitmen dan tujuan bersama dalam menjalankan transaksi bisnis internasional yang menguntungkan karena banyaknya perbedaan yang ada di masyarakat internasional. Ranah transaksi bisnis internasional mencakup pemeriksaan hukum privat, yang memberikan kelonggaran



luas bagi masing-masing pihak untuk menetapkan, menyetujui, dan menegakkan ketentuan yang mereka buat (Gijoh, 2021). Namun demikian, penting untuk diketahui bahwa menjalankan usaha bisnis ini memerlukan pemahaman dan pemahaman menyeluruh terhadap peraturan hukum di masing-masing negara pihak lawan (Gayo, 2011). Pemahaman seperti ini akan berdampak signifikan terhadap pelaksanaan perjanjian kontrak. Pelaku usaha (subjek hukum dalam kontrak bisnis internasional) akan menghadapi masalah dalam menentukan hukum yang akan diterapkan dalam kontrak bisnis internasional. Hal ini sangat mungkin terjadi jika kedua pelaku usaha berasal dari negara dengan sistem hukum yang berbeda. Contohnya adalah sistem hukum *civil law dan common law atau Anglo-Saxon dan Eropa Kontinental*.

Ketika aturan-aturan hukum perdata internasional diterapkan dalam penyelesaian suatu sengketa kontrak bisnis internasional, salah satu pihak mungkin akan merasa terpaksa untuk tunduk pada hukum asing yang sebelumnya mungkin tidak mereka ketahui dan tidak mereka harapkan menjadi dasar penyelesaian sengketa tersebut.

Kontrak bisnis yang melintasi batas negara atau melibatkan banyak negara umumnya dikenal sebagai kontrak bisnis transnasional atau lintas batas. Namun istilah "internasional" dalam frasa "transaksi bisnis internasional" mungkin kurang jelas sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tindakan hukum tersebut diatur dan tunduk pada hukum internasional (Syahrin, 2018). Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memberikan kejelasan dan melakukan kajian mengenai pengamanan hukum transaksi bisnis internasional di era perdagangan bebas.

Peraturan yang terdiri dari aturan dan sanksi yang ditetapkan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah kekacauan dikenal sebagai hukum (ARIFIN, 2021). Salah satu tanggung jawab hukum adalah menjaga kepastian hukum di masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat berhak atas pembelaan di depan hukum. Hukum dapat berupa aturan, aturan, atau aturan yang tertulis atau tidak tertulis yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menghukum mereka yang melanggarnya.

Bisnis internasional adalah bisnis yang melintasi batas negara (Hemanona & Suharyono, 2017). Dalam definisi ini termasuk tidak hanya perdagangan dan produksi internasional, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Kegiatan bisnis antara negara-negara disebut bisnis internasional. Bisnis dapat dikelompokkan dengan berbagai cara karena berbagai jenisnya. manusia tidak dapat terlepas dari perdagangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pedagang memainkan peran penting dalam kegiatan tersebut.



METODE

Penelitian jenis ini adalah penelitian hukum normatif. Peneliti akan menggunakan sumber dan bahan penelitian dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur hukum, serta penelitian sebelumnya yang dipublikasikan dalam jurnal, perpustakaan, baik online maupun kertas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab masalah hukum yang sedang diteliti secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian hukum normative tidak hanya mencakup peraturan perundang-undangan; itu juga mencakup asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum untuk menjawab semua masalah hukum.

Peneliti saat ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*approach to statute*) dan pendekatan konseptual. Peneliti berpendapat bahwa kedua metode ini cukup untuk menjawab dan menyelesaikan masalah hukum penelitian ini.

Selain jenis dan pendekatan penelitian, penelitian hukum sangat penting untuk mengumpulkan peraturan dan bahan hukum. Ini sangat penting untuk memperkaya alasan, alibi, dan penjelasan untuk mengurangi penafsiran hukum yang menyimpang. Satu hal terpenting adalah pengumpulan bahan hukum. Oleh karena itu, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mencari dan menemukan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang berhubungan dengan subjek penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Hukum transaksi bisnis internasional termasuk dalam ranah hukum privat, sehingga para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian yang merupakan hasil dari perjanjian. Meskipun demikian, transaksi bisnis antara dua subjek hukum yang berbeda harus mengikuti hukum internasional mengenai transaksi tersebut, serta kaidah hukum nasional masing-masing negara. Kebebasan tanpa batas tidak berarti kebebasan berkontrak. Keadilan bagi para pihak dalam kontrak diimbangi dengan kepastian hukum dalam kebebasan berkontrak. Karena kaidah hukum perdata internasional memperhatikan titik taut atau titik, kepastian hukum dalam kontrak bisnis internasional dapat dilihat melalui kaidah-kaidah tersebut. Namun, kaidah-kaidah tersebut sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan sengketa.

2. Pembahasan

Konvensi internasional tertentu mengenai transaksi bisnis internasional mengatur ketentuan hukum internasional tertentu. Oleh karena itu, transaksi dagang internasional harus mematuhi perjanjian yang dibuat oleh negara dan organisasi internasional. Beberapa ketentuan tersebut mencakup tariff pajak atau bea



eksport impor, barang yang boleh diperdagangkan, asuransi, prosedur transaksi, dan lainnya (Ratna & Makka, 2018). Prinsip hukum yang diatur dalam transaksi bisnis internasional berasal dari konvensi perdagangan internasional dan perjanjian atau kontrak internasional yang disepakati oleh kedua belah pihak (Gijoh, 2021).

1. Hukum Nasional
2. Dokumen Kontrak.
3. Praktik perdagangan internasional terkait kontrak.
4. Prinsip hukum umum untuk kontrak
5. Keputusan pengadilan
6. Doktrin
7. Perjanjian kontrak internasional.

Dari ketujuh sumber hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun kontrak bisnis internasional berada di luar ranah hukum pribadi dan menerapkan prinsip kebebasan berkontrak dan kedaulatan, mereka masih perlu memperhatikan sumber hukum kontrak internasional lainnya. Secara umum, kontrak bisnis internasional didasarkan pada dua prinsip hukum umum berikut (Rahayu & Muslimah, 2013):

1. Prinsip dasar kebebasan berkontrak (freedom of the contract)

Keberhasilan kontrak bisnis internasional bergantung pada kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan hasil yang akan ditulis dalam kontrak tersebut. Meskipun dapat memilih apa yang akan dilakukan, masih harus mempertimbangkan sumber hukum kontrak internasional.

2. Prinsip kedaulatan/supremasi hukum nasional

Selain itu, dalam kajian hukum privat, individu diberi kebebasan untuk memilih hukum. Ini berbeda dengan kontrak bisnis internasional, di mana kedua belah pihak terlebih dahulu menyetujui pilihan hukum untuk menundukkan diri pada hukum negara masing-masing subjek kontrak bisnis.

Prinsip kedaulatan atau supremasi hukum juga dapat diterapkan pada kontrak bisnis yang tidak menetapkan keputusan hukum. dengan menggunakan beberapa prinsip hukum kontrak dari kaidah hukum perdata internasional.

Asas kebebasan berkontrak harus tetap mengikuti prinsip hukum umum yang dapat ditemukan dalam sumber hukum kontrak internasional. Untuk alasan ini, prinsip kebebasan berkontrak memiliki aturan yang harus diikuti, termasuk pengecualian dari aturan yang memaksa. Prinsip-prinsip yang berlaku untuk kontrak bisnis internasional dan nasional dapat dilihat sebagai aturan wajib (Pertiwi, 2018). Prinsip dasar hukum umum kontrak adalah bahwa pelaku usaha tidak dapat membuat kontrak yang dilarang oleh hukum nasional atau internasional (Kurniawan & Parameswary, 2014).

Selain itu, adat istiadat dan kesusilaan negara pelaku usaha juga dikecualikan atau dibatasi dari kebebasan berkontrak ini. Salah satu bagian dari studi hukum



perdata internasional adalah transaksi bisnis internasional. Di sini, kaidah perdata internasional menentukan apakah kontrak bisnis internasional harus dilindungi oleh hukum nasional atau hukum asing.

Dunia bisnis sekarang lebih global, yang menyebabkan banyak transaksi yang lebih kompleks dan beragam. Kondisi seperti ini menimbulkan kebutuhan akan kepastian hukum untuk setiap transaksi. Kebebasan kontrak menjadi paradigma utama dalam hukum kontrak karena kondisi seperti di atas. Kebebasan berkontrak dianggap sebagai perwakilan hukum (perkembangan hukum) dari prinsip perdagangan bebas. Doktrin kebebasan kontrak, seperti liberalisasi perdagangan, didasarkan pada asumsi bahwa kedua belah pihak memiliki posisi tawar yang sama.

KESIMPULAN

Hukum transaksi bisnis internasional termasuk dalam ranah hukum privat, sehingga para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian yang merupakan hasil dari perjanjian. Meskipun demikian, transaksi bisnis antara dua subjek hukum yang berbeda harus mengikuti hukum internasional mengenai transaksi tersebut, serta kaidah hukum nasional masing-masing negara. Disebabkan oleh fakta bahwa kaidah hukum perdata internasional harus memperhatikan titik-titik ikatan atau hubungan yang terdapat dalam kontrak bisnis internasional, hukum perdata internasional dapat digunakan untuk menentukan kepastian hukum dalam kontrak bisnis internasional. Namun, penyelesaian sengketa yang wanprestasi sering membutuhkan waktu yang lama.

Untuk mendorong penerapan prinsip itikad baik (*good faith*) dan kewajaran dalam setiap transaksi komersial internasional. Ketika aturan yang diperlukan tidak ditemukan dalam kontrak atau hukum nasional atau ketika terjadi kekosongan hukum (*gaps*), *UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law)* dapat digunakan sebagai referensi.

REFERENSI

- Anggito, Albi, & Setiawan, Johan. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).
- ARIFIN, MUHAMMAD ZAINUL. (2021). Pencegahan dan Penegakkan Hukum. Sosiologi Hukum, 53.
- Gayo, Ahyar A. (2011). Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- Gijoh, Lileys Glorydei Gratia. (2021). IMPLEMENTASI HUKUM DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL. LEX ET SOCIETATIS, 9(1).



- Hasan, Muhammad, & Azis, Muhammad. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu.
- Hemanona, Valentine, & Suharyono, Suharyono. (2017). *Analisis Pengaruh Foreign Direct Investment Terhadap Country Advantages Indonesia (Studi Terhadap FDI Amerika Serikat Di Indonesia)*. Brawijaya University.
- ISLAM, ISTILAH ISTILAH DALAM HUKUM. (n.d.). *BAB I ISTILAH-ISTILAH DALAM HUKUM ISLAM A. PENGERTIAN HUKUM, SYARI'AT DAN FIQIH*.
- Kurniawan, Faizal, & Parameswary, Ayik. (2014). *Konstruksi Hukum Perlindungan Adhered Party dalam Kontrak Adhesi yang Digunakan dalam Transaksi Bisnis*. *Perspektif*, 19(3), 144-152.
- Patunru, Arianto, & Iman, Assyifa Szami. (2020). *Ekonomi Politik Kebijakan Beras di Indonesia: Perspektif Masyarakat Ekonomi ASEAN*.
- Pertiwi, Chintya Indah. (2018). *Implikasi Hukum Kontrak Bisnis Internasional Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing*. *Notarius*, 11(1), 13-31.
- Rahayu, Sri Lestari, & Muslimah, Siti. (2013). *Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia berdasar Prinsip-prinsip dan Norma-Norma Hukum Internasional*. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(1).
- Ratna, Wiwin Dwi, & Makka, Zulvia. (2018). *Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional Pada Era Perdagangan Bebas*. *Jurnal Akta Yudisia*, 3(1), 296577.
- Simanjuntak, Mariana, Triharjono, Bonaventura Agus, Banjarnahor, Astri Rumondang, Sari, Ovi Hamidah, Purba, Sukarman, Hasibuan, Abdurrozzaq, Harizahayu, Harizahayu, Purba, Bonaraja, Handiman, Unang Toto, & Ismail, Marthinus. (2021). *Perancangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia*. Yayasan Kita Menulis.
- Syahrin, Muhammad Alvi. (2018). *Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 207-228.
- Wibawa, Putu Ayu Criselda Candra Gayatri, & Putri, Ni Kadek Cindy Arieska. (2021). *Kebijakan pemerintah dalam menangani COVID 19*. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(1), 10-18.
- Winarso, Widi. (n.d.). *Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis IT dan Andil Pemerintah Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas*. *Jurnal Karya Ilmiah*, 17(1).
- Sudikno Mertokusumo, 2001, *Penemuan Hukum - Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Soeroso, R, 1992, *Perbandingan Hukum Perdata*, cetakan ke 5 2012, Sinar Grafika, Jakarta
- Sood, Muhammad, 2012, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta
- Triwulan Tutik, Titik, 2008, *Hukum Perdata dalam system Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta



Universitas Bangka Belitung, 2008, Kontrak Dagang Hukum Internasional berdasarkan Analisis Yuridis. www.ubb.ac.id;

Wirjono Prodjodikoro.R. 2000,Azas-azas Hukum Perjanjian, CV. Mandar Maju: Jakarta;

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Edisi Kesatu, Jakarta, ,

Muhammad, Abdulkadir,2000, Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti,

Retnowulan Sutantio,Ny.1979,Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek, CV. Mandar Maju: Jakarta;